

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD sangat berkontribusi bagi perekonomian pedesaan. Kemajuan perekonomian dapat dimulai dari desa yang nantinya jika sudah merata keadaan ekonomi di setiap desa maka otomatis berdampak pada keadaan ekonomi di kota dan akan mengalami kestabilan di segala bidang. Lembaga Perkreditan Desa dapat berperan besar bagi kemajuan perekonomian desa, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar peluang pasar bagi LPD untuk memajukan perekonomian masyarakat. Untuk itulah setidaknya setiap desa harus memiliki lembaga keuangan tersendiri, salah satunya LPD untuk menghimpun dananya. Lembaga keuangan merupakan suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah untuk masyarakat (Anggraini, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak

menunjang pembangunan desa. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan peraturan Daerah No. 2 / 2998 dan No 8 / tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa, adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat moneterisasi di daerah pedesaan.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 tahun 1984 dibentuklah sebuah lembaga keuangan yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bertujuan membantu pengelolaan kekayaan desa adat termasuk masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian. Pendirian LPD merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat menjangkau kelompok masyarakat pedesaan. LPD bertujuan membantu masyarakat desa dalam pemupukan modal untuk dikembangkan guna meningkatkan usaha ekonomi rakyat, untuk mencapai hal tersebut LPD menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Melalui LPD diharapkan masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya, memiliki kesempatan untuk menikmati sarana moneter secara sehat dan dengan pertimbangan ekonomi yang matang. Serta LPD dapat menjadi perpanjangan tangan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat memperbaiki pemberdayaan masyarakat desa.

Pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali berasal dari hasil seminar kredit pedesaan yang diselenggarakan di Kota Semarang pada tanggal

20-21 Februari 1984. Hasil dari seminar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kehadiran suatu lembaga perkreditan desa dipandang sangat tepat guna menjangkau masyarakat kecil atau miskin di pedesaan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan tersebut (Sudareny, 2005). Menurut Darsana (2009:114), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa adat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas LPD. Dari laporan terakhir per bulan april 2017, dari 169 LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, sebanyak 24 diantaranya dinyatakan macet. LPD macet tersebut banyak terjadi di kecamatan Busungbiu sebanyak 6 LPD disusul di Kecamatan Sukasada sebanyak 5 LPD, Kecamatan Banjar 4 LPD, Kecamatan Buleleng 2 LPD, Kecamatan Kubutambahan 2 LPD, Kecamatan Sawan 2 LPD dan Kecamatan Gerokgak, Seririt, dan Tejakula masing-masing 1 LPD. LPD di kecamatan Busungbiu paling banyak terjadi LPD macet diantaranya adalah LPD Bengkel, Munduk Mengenu, Pelapuan, Puncak Sari, Subuk, Tista, dan Titab. Dan masih ada yang masuk kategori kurang sehat, diantaranya LPD Munduk Tengah, Tinggarsari, dan Umejero.

Kegagalan perkembangan LPD terjadi karena kurangnya pengendalian internal yang efektif serta dipengaruhi oleh kualitas SDM pengelolanya yang menyebabkan menurunnya kinerja LPD, selain juga faktor pribadi oknum dan salah pengambilan peluang bisnis. Maka dari itu perlu dilakukan pelatihan untuk peningkatan SDM LPD. Pembinaan berkala juga dilakukan tidak hanya kepada yang macet saja, namun juga kepada seluruh LPD yang ada. sehingga LPD yang macet

diharapkan dapat dihidupkan kembali baik dengan menggunakan dana desa dari iuran masyarakat.

Dalam Peraturan Gubernur Bali No 11 Tahun 2013 Bab III Pasal 42 tentang tugas pokok pengawas internal, badan pengawas memiliki fungsi penting di dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan pengelolaan LPD. Badan Pengawas harus cekatan dalam mencegah kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan transaksi yang dapat membuat LPD mengalami kemacetan. Kegagalan dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan memperlihatkan bahwa kinerja badan pengawas belum optimal.

Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali terdapat *Panureksa* atau sebagai badan pengawas di setiap *Desa Pakraman*. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa di dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 11 *Panureksa* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh *Desa Pakraman* bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Di dalam Bab VI Pasal 10 Nomor 3 yang termasuk sebagai *Panureksa* yaitu adalah *Pamucuk* yang dijabat langsung oleh *Bendesa* dan anggotanya.

Terkait pengendalian dan pengawasan dalam hal ini *Panureksa* LPD sebagai auditor internal harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan seorang badan pengawas, diantaranya: kompetensi, profesionalisme, dan independensi.

*Panureksa* harus memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu kompetensi. Banyaknya kompetensi yang digunakan oleh sumber daya manusia akan meningkatkan kinerja

(Wibowo, 2009). Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang menghasilkan kinerja unggul dan efektif dalam pekerjaan. Menurut Mulyadi (2002), kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kinerja auditor akan maksimal apabila ditunjang oleh kemampuan dan keterampilan yang baik, adanya persepsi kesesuaian peran dan adanya motivasi yang tinggi.

*Panureksa* LPD wajib memiliki sikap profesionalisme, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan serta menghindari kelalaian sebagai pengawas LPD. Seorang badan pengawas dituntut untuk bersikap profesional serta menjunjung tinggi kode etik profesinya (Dewi, 2016). Penelitian mengenai keahlian professional pernah dilakukan oleh Suantara (2014) yang menyatakan bahwa keahlian professional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal. Hasil penelitian mengenai profesionalisme juga didukung oleh penelitian Safitri (2017) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengendalian internal. Penelitian yang dilakukan oleh Mastra (2017) juga menyatakan variabel profesionalisme berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal.

Seorang *Panureksa* harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya (Sawyer, 2006). Mulyadi (2002) mendefinisikan bahwa independensi sebagai suatu sikap mental yang terbebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Menurut Murtini (2017), independensi seorang pengawas adalah integritas diri pengawas dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif serta tidak



memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Dari pernyataan-pernyataan yang telah ada terlihat bahwa independensi menghasilkan pemeriksaan auditor yang terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada LPD di Kecamatan Busungbiu dengan mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Independensi *Panureksa* Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Busungbiu”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terhambatnya perkembangan LPD terjadi karena kurangnya pengendalian internal yang efektif serta dipengaruhi oleh kualitas SDM pengelolanya yang menyebabkan menurunnya kinerja, selain juga faktor pribadi oknum dan salah pengambilan peluang bisnis. Badan Pengawas setiap harus memiliki kompetensi, profesionalisme, dan independensi agar dapat meminimalisir terjadinya LPD macet. Dalam laporan audit LPD di triwulan II tahun 2018, di Kecamatan Busungbiu banyak LPD macet diantara semua kecamatan lainnya, yaitu 6 LPD.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu. Variabel yang digunakan untuk

mengukur efektivitas sistem pengendalian internal yaitu: kompetensi, profesionalisme, dan independensi.

#### **1.4. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah kompetensi Panureksa berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu ?
2. Apakah profesionalisme Panureksa berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu ?
3. Apakah independensi Panureksa berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Panureksa terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu.

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme Panureksa terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi Panureksa terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang efektivitas sistem pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu. Penelitian ini juga sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan mengenai teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan serta memadukan teori yang didapatkan dengan kenyataan *riil* di lapangan, khususnya terkait sistem pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa. Penelitian ini juga dapat melatih mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat, khususnya Badan Pengawas LPD di Kecamatan Busungbiu dalam proses pengumpulan data penelitian.

- b. Bagi Undiksha



Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian- penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang pengaruh pengalaman kerja, profesionalisme, tingkat kompensasi, dan tingkat pendidikan terhadap sistem pengendalian intern.

c. Bagi Pihak LPD

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen dan pengelola LPD guna menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak LPD untuk menghindari terjadi kecurangan di dalam pengelolaan keuangan LPD.

